

**SALINAN**



**PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN WALIKOTA BATU**

**NOMOR 5 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA BATU  
NOMOR 46 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI  
BERBASIS AKRUAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BATU,**

Menimbang : bahwa untuk mengakomodir ketentuan mengenai penyisihan dana bergulir berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota Batu tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Batu Nomor 46 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);  
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);  
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Walikota Batu Nomor 46 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis AkruaI sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Walikota Batu Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Batu Nomor 46 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis AkruaI;
21. Peraturan Walikota Batu Nomor 47 Tahun 2014 tentang Kebijakan Penyusutan Aset Tetap Pemerintah Daerah Kota Batu;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 46 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL.**

#### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Batu Nomor 46 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis AkruaI yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Walikota Batu:

1. Nomor 87 Tahun 2017; dan
  2. Nomor 31 Tahun 2018
- diubah sebagai berikut:

1. Menambahkan 4 (empat) angka pada Pasal 1 yaitu angka 31, angka 32, angka 33, dan angka 34, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu.
3. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kota Batu yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Kota Batu.
4. Walikota adalah Walikota Batu.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah.
6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan Keuangan Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
8. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penginterpretasian atas hasilnya serta penyajian laporan.
9. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip yang mendasari penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan dan merupakan rujukan penting bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, penyusunan laporan keuangan, dan pemeriksa dalam mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur secara jelas dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan.
10. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

11. SAP Berbasis AkruaI adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akruaI, serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.
12. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat PSAP adalah SAP yang diberi judul, nomor, dan tanggal efektif.
13. Kebijakan Akuntansi adalah prinsip, dasar, konvensi, aturan dan praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
14. Kebijakan Akuntansi Berbasis AkruaI Pemerintah Daerah adalah prinsip, dasar, konvensi, aturan, dan praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas.
15. Sistem Akuntansi Pemerintahan adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah.
16. Sistem Akuntansi Berbasis AkruaI Pemerintah Daerah adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan Pemerintah Daerah.
17. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah.
18. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
19. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan BUD wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
20. Unit pemerintahan adalah pengguna anggaran/pengguna barang yang berada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.

21. Pengakuan adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban, sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan.
22. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan.
23. Pengungkapan adalah laporan keuangan yang menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna.
24. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
25. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi, dan SAL akhir.
26. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
27. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
28. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
29. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.

30. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK dan LPE dalam rangka pengungkapan yang memadai.
  31. Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
  32. Penyisihan piutang adalah estimasi yang dilakukan untuk piutang tidak tertagih pada akhir setiap periode yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang.
  33. Dana bergulir adalah dana atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang dipinjamkan/digulirkan kepada masyarakat oleh pemerintah daerah yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.
  34. Penyisihan dana bergulir adalah estimasi yang dilakukan untuk dana bergulir tidak tertagih pada akhir setiap periode yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun dana bergulir berdasarkan penggolongan kualitas dana bergulir.
2. Menambahkan 1 (satu) angka Romawi pada Bab VI Lampiran yaitu angka romawi VIII, sehingga Bab VI Lampiran berbunyi sebagai berikut:

## BAB VI KEBIJAKAN AKUNTANSI PIUTANG

### I. Definisi

1. Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
2. Piutang adalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah.
3. Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang.

4. Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debitornya. Mekanisme perhitungan dan penyisihan saldo piutang yang mungkin tidak dapat ditagih, merupakan upaya untuk menilai kualitas piutang.

## II. Klasifikasi

5. Piutang dilihat dari sisi peristiwa yang menyebabkan timbulnya piutang dibagi atas:
  - a. Perundang-undangan Piutang yang timbul dari akibat perundang-undangan terdiri atas:
    - 1) Pungutan Pajak Daerah Pemerintah Provinsi;
    - 2) Piutang Pajak Daerah Pemerintah Kota;
    - 3) Piutang Retribusi; dan
    - 4) Piutang Pendapatan Asli Daerah Lainnya.
  - b. Perikatan Piutang yang timbul dari peristiwa perikatan terdiri atas:
    - 1) Pemberian Pinjaman;
    - 2) Penjualan;
    - 3) Kemitraan; dan
    - 4) Pemberian fasilitas.
  - c. Transfer antar Pemerintahan Piutang yang timbul dari peristiwa transfer antar pemerintahan terdiri atas:
    - 1) Piutang Dana Bagi Hasil;
    - 2) Piutang Dana Alokasi Umum;
    - 3) Piutang Dana Alokasi Khusus;
    - 4) Piutang Dana Otonomi Khusus;
    - 5) Piutang Transfer Lainnya;
    - 6) Piutang Bagi Hasil Dari Provinsi;
    - 7) Piutang Transfer Antar Daerah; dan
    - 8) Piutang Kelebihan Transfer.
  - d. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Piutang yang timbul dari peristiwa tuntutan ganti kerugian daerah terdiri atas:
    - 1) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Aparatur Sipil Negara Bukan Bendahara; dan
    - 2) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara.
6. Piutang diklasifikasikan sebagai berikut:



Piutang Pendapatan	Piutang Pajak Daerah
	Piutang Retribusi
	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	Piutang Lain-lain PAD yang Sah
	Piutang Transfer Pemerintah Pusat
	Piutang Transfer Pemerintah Lainnya
	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya
	Piutang Pendapatan Lainnya
Piutang Lainnya	Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang
	Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya
	Uang Muka

### III. Pengakuan

7. Piutang diakui saat timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain.
8. Piutang dapat diakui ketika:
  - 1) diterbitkan surat ketetapan/dokumen yang sah;
  - 2) telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; dan
  - 3) belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.
9. Peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa, diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:
  - 1) harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
  - 2) jumlah piutang dapat diukur;
  - 3) telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; dan
  - 4) belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.
10. Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam dihitung berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan penerimaan hasil sumber daya alam yang menjadi hak daerah yang belum ditransfer. Nilai definitif jumlah yang menjadi hak daerah pada umumnya ditetapkan menjelang berakhirnya suatu tahun anggaran. Apabila alokasi definitif menurut Keputusan Menteri Keuangan telah ditetapkan, tetapi masih ada hak daerah yang belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran, jumlah tersebut dapat dicatat sebagai piutang DBH oleh Pemerintah Daerah apabila Pemerintah Pusat mengakuinya serta menerbitkan suatu dokumen yang sah untuk itu.

11. Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui apabila akhir tahun anggaran masih ada jumlah yang belum ditransfer, yaitu merupakan perbedaan antara total alokasi DAU menurut Peraturan Presiden dengan realisasi pembayarannya dalam satu tahun anggaran. Perbedaan tersebut dapat dicatat sebagai hak tagih atau piutang oleh Pemerintah Daerah, apabila Pemerintah Pusat mengakuinya serta menerbitkan suatu dokumen yang sah untuk itu.
12. Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui pada saat Pemerintah Daerah telah mengirim klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya, tetapi Pemerintah Pusat belum melakukan pembayaran. Pemerintah Daerah dapat mencatatnya sebagai hak tagih atau piutang sebesar jumlah klaim yang belum ditransfer oleh Pemerintah Pusat jika Pemerintah Pusat mengakuinya serta menerbitkan suatu dokumen yang sah untuk itu.
13. Piutang transfer lainnya diakui apabila:
  - 1) Dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah, jika Pemerintah Pusat mengakuinya serta menerbitkan suatu dokumen yang sah untuk itu; dan
  - 2) Dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat. Pemerintah Daerah dapat mencatatnya sebagai hak tagih atau piutang sebesar jumlah klaim yang belum dibayar oleh Pemerintah Pusat jika Pemerintah Pusat mengakuinya serta menerbitkan suatu dokumen yang sah untuk itu.
14. Piutang Bagi Hasil dari Provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak dan hasil sumber daya alam yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar. Nilai definitif jumlah yang menjadi bagian Kabupaten pada umumnya ditetapkan menjelang berakhirnya tahun anggaran. Secara normal tidak terjadi piutang apabila seluruh hak bagi hasil telah ditransfer.

15. Apabila alokasi definitif telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur tetapi masih ada hak daerah yang belum dibayar sampai dengan akhir tahun anggaran, jumlah yang belum dibayar tersebut dicatat sebagai hak untuk menagih jika Pemerintah Provinsi mengakuinya serta menerbitkan suatu dokumen yang sah untuk itu.
16. Transfer antar daerah dapat terjadi jika terdapat perjanjian antar daerah atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan adanya transfer antar daerah.
17. Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar.
18. Apabila jumlah/nilai definitif menurut Keputusan Kepala Daerah yang menjadi hak daerah belum dibayar sampai dengan akhir periode laporan, maka jumlah yang belum dibayar tersebut dapat diakui sebagai hak tagih bagi Pemerintah Daerah jika Pemerintah Daerah yang bersangkutan mengakuinya serta menerbitkan suatu dokumen yang sah untuk itu.
19. Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Apabila suatu entitas mengalami kelebihan transfer, entitas tersebut wajib mengembalikan kelebihan transfer yang telah diterimanya.
20. Sesuai dengan mekanisme transfer, pihak yang mentransfer mempunyai kewenangan untuk memaksakan dalam menagih kelebihan transfer. Jika tidak/belum dibayar pihak yang mentransfer dapat memperhitungkan kelebihan dimaksud dengan hak transfer periode berikutnya.
21. Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti Surat Keputusan Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan).
22. Surat Keputusan Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada surat ketetapan yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

#### IV. Pengukuran

23. Pengukuran piutang pendapatan adalah sebagai berikut:

- 1) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan SPTPD, Surat Ketetapan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah dan/atau Surat Ketetapan Kurang Bayar yang diterbitkan;
- 2) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; dan
- 3) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.

24. Piutang pendapatan diakui setelah diterbitkan surat tagihan dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan.

25. Secara umum unsur utama piutang karena ketentuan perundang-undangan adalah potensi pendapatan. Artinya piutang terjadi karena pendapatan yang belum disetor ke kas daerah oleh wajib setor.

26. Oleh karena setiap tagihan oleh pemerintah wajib ada keputusan, maka jumlah piutang yang menjadi hak Pemerintah Daerah adalah sebesar nilai yang tercantum dalam keputusan atas penagihan yang bersangkutan.

27. Pengukuran atas peristiwa yang menimbulkan piutang yang berasal dari perikatan adalah sebagai berikut:

- 1) Pemberian pinjaman

Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut.

Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

- 2) Penjualan  
Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.
  - 3) Kemitraan  
Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.
  - 4) Pemberian fasilitas/jasa  
Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.
28. Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:
- 1) Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;
  - 2) Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke Kabupaten; dan
  - 3) Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.
29. Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:
- 1) Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan; dan
  - 2) Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 (dua belas) bulan berikutnya.
30. Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) Terhadap Pengakuan Awal.  
Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.

### 31. Pemberhentian Pengakuan

Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu: penghapus tagihan (*write-off*) dan penghapus bukuan (*write down*).

32. Hapus tagih yang berkaitan dengan perdata dan hapus buku yang berkaitan dengan akuntansi untuk piutang, merupakan dua hal yang harus diperlakukan secara terpisah.

33. Penghapus bukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi untuk pengalihan pencatatan dari *intrakomptabel* menjadi *ekstrakomptabel* agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan *net realizable value*-nya. Tujuan hapus buku adalah menampilkan aset yang lebih realistis dan ekuitas yang lebih tepat.

34. Penghapus bukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang.

35. Penerimaan Tunai atas Piutang yang Telah Dihapus bukuan

Suatu piutang yang telah dihapus bukuan ada kemungkinan diterima pembayarannya karena timbulnya kesadaran dan rasa tanggung jawab yang berutang. Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapus bukuan, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan atau melalui akun Penerimaan Pembiayaan, tergantung dari jenis piutang.

## V. Penilaian

36. Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).

37. Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

38. Penggolongan kualitas piutang merupakan salah satu dasar untuk menentukan besaran tarif penyisihan piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo/umur piutang dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi piutang pada tanggal pelaporan.

39. Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang adalah kualitas piutang. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:
- 1) Kualitas Piutang Lancar;
  - 2) Kualitas Piutang Kurang Lancar;
  - 3) Kualitas Piutang Diragukan; dan
  - 4) Kualitas Piutang Macet.
40. Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*) dapat dipilah berdasarkan cara pemungut pajak yang terdiri dari:
- 1) Kualitas lancar, dengan kriteria:
    - a. Umur piutang kurang dari 1 (satu) tahun;
    - b. Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan;
    - c. Wajib Pajak kooperatif;
    - d. Wajib Pajak likuid; dan
    - e. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
  - 2) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
    - a. Umur piutang 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun;
    - b. Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan;
    - c. Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
  - 3) Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
    - a. Umur piutang 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) tahun;
    - b. Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan;
    - c. Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan
    - d. Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
  - 4) Kualitas Macet, dengan kriteria :
    - a. Umur piutang diatas 5 (lima) tahun;
    - b. Wajib Pajak tidak ditemukan;
    - c. Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan
    - d. Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).
41. Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan:
- 1) Kualitas Lancar, dengan kriteria:
    - a. Umur piutang kurang dari 1 (satu) tahun;
    - b. Wajib Pajak kooperatif;
    - c. Wajib Pajak likuid; dan
    - d. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.

- 2) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
    - a. Umur piutang 1 sampai dengan 2 (dua) tahun;
    - b. Wajib Pajak kurang kooperatif; dan
    - c. Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
  - 3) Kualitas Diragukan, dengan kriteria :
    - a. Umur piutang 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) tahun;
    - b. Wajib Pajak tidak kooperatif; dan
    - c. Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
  - 4) Kualitas Macet, dengan kriteria:
    - a. Umur piutang diatas 5 (lima) tahun;
    - b. Wajib Pajak tidak ditemukan;
    - c. Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan
    - d. Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).
42. Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak Khusus untuk objek Retribusi, dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:
- 1) Kualitas Lancar, jika umur piutang 0 (nol) sampai dengan 1 (satu) bulan;
  - 2) Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) bulan;
  - 3) Kualitas Diragukan, jika umur piutang 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan;
  - 4) Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 12 (dua belas) bulan.
43. Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak selain yang disebutkan Retribusi, dilakukan dengan ketentuan:
- 1) Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
  - 2) Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;
  - 3) Kualitas Diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan; dan
  - 4) Kualitas Macet, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.
44. Besarnya penyisihan piutang tidak tertagih pada setiap akhir tahun ditentukan sebagai berikut:



No.	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1.	Lancar	0,5 %
2.	Kurang Lancar	10 %
3.	Diragukan	50 %
4.	Macet	100 %

45. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk Pajak, ditetapkan sebesar:

- 1) Kualitas Lancar sebesar 0,5% (nol koma lima perseratus);
- 2) Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
- 3) Kualitas Diragukan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
- 4) Kualitas Macet 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

46. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek Retribusi ditetapkan sebesar:

- 1) Kualitas Lancar sebesar 0,5% (nol koma lima perseratus);
- 2) Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
- 3) Kualitas Diragukan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
- 4) Kualitas Macet 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

47. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek bukan pajak selain Retribusi ditetapkan sebesar:

- 1) 0,5% (nol koma lima perseratus) dari Piutang dengan kualitas lancar;
- 2) 10% (sepuluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
- 3) 50% (lima puluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan

- 4) 100% (seratus perseratus) dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
48. Penyisihan dilakukan setiap bulan tetapi pada akhir tahun baru dibebankan. Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.
49. Pada tanggal pelaporan berikutnya pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap perkembangan kualitas piutang yang dimilikinya. Apabila kualitas piutang masih sama, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CaLK.
50. Apabila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.
51. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.

## VI. Penyajian

52. Piutang disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar. Berikut adalah contoh penyajian piutang dalam Neraca Pemerintah Daerah.

**PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA**  
**NERACA**  
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	20X1	20X0
1	<b>ASET</b>		
2			
3	<b>ASET LANCAR</b>		
4	Kas di Kas Daerah	xxx	xxx
5	Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx	xxx
6	Kas di Bendahara Penerimaan	xxx	xxx
7	Investasi Jangka Pendek	xxx	xxx
8	<b>Piutang Pajak</b>	xxx	xxx
9	<b>Piutang Retribusi</b>	xxx	xxx
10	<b>Penyisihan Piutang</b>	xxx	xxx
11	<b>Belanja Dibayar Dimuka</b>	(xxx)	(xxx)
12	<b>Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara</b>	xxx	xxx
13	<b>Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah</b>	xxx	xxx
14	<b>Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat</b>	xxx	xxx
15	<b>Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya</b>	xxx	xxx
16	<b>Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran</b>	xxx	xxx
17	<b>Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi</b>	xxx	xxx
18	<b>Piutang Lainnya</b>	xxx	xxx
19	Persediaan	xxx	xxx
20	<b>Jumlah Aset Lancar (4 s/d 19)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
21			
22	INVESTASI JANGKA PANJANG		
23	Investasi Nonpermanen		
24	Pinjaman Jangka Panjang	xxx	xxx
25	Investasi dalam Surat Utang Negara	xxx	xxx
26	Investasi dalam Proyek Pembangunan	xxx	xxx
27	Investasi Nonpermanen Lainnya	xxx	xxx
28	<b>Jumlah Investasi Nonpermanen (24 s/d 27)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
29	Investasi Permanen		
30	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	xxx	xxx
31	Investasi Permanen Lainnya	xxx	xxx
32	<b>Jumlah Investasi Permanen (30 s/d 31)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
33	<b>Jumlah Investasi Jangka Panjang (28 + 32)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
34			
35	ASET TETAP		
36	Tanah	xxx	xxx
37	Peralatan dan Mesin	xxx	xxx
38	Gedung dan Bangunan	xxx	xxx
39	Jalan, Irigasi dan Jaringan	xxx	xxx
40	Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx
41	Konstruksi dalam Pengerjaan	xxx	xxx
42	Akumulasi Penyusutan	(xxx)	(xxx)
43	<b>Jumlah Aset Tetap (36 s/d 42)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
44			
45	DANA CADANGAN		
46	Dana Cadangan	xxx	xxx
47	<b>Jumlah Dana Cadangan (46)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
48			
49	ASET LAINNYA		
50	Tagihan Penjualan Angsuran	xxx	xxx
51	Tuntutan Ganti Rugi	xxx	xxx
52	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	xxx	xxx
53	Aset Tak Berwujud	xxx	xxx
54	Aset Lain-lain	xxx	xxx
55	<b>Jumlah Aset Lainnya (50 s/d 54)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
56			
57	<b>JUMLAH ASET (20+33+43+47+55)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>

## VII. Pengungkapan

53. Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:

- 1) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
- 2) Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;

- 3) Penjelasan atas penyelesaian piutang; dan
  - 4) Jaminan atau sita jaminan jika ada. Khusus untuk tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan juga harus diungkapkan piutang yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan.
54. Penghapusan bukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor, dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan penghapusan bukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.

## VIII. Penyisihan Dana Bergulir

### VIII.1 Umum

- a. dana bergulir kelola sendiri/langsung adalah mekanisme penyaluran dana bergulir yang dikelola sendiri oleh Pemerintah Daerah mulai proses menyeleksi, menetapkan penerima dana berhulir, menyalurkan, dan menagih kembali dana bergulir, serta menanggung risiko ketidaktertagihan dana bergulir;
- b. dana bergulir dengan *executing agency* adalah mekanisme penyaluran dana bergulir melalui entitas (Lembaga Keuangan Bank/LKB, Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), koperasi, modal ventura, dan lembaga keuangan lainnya) yang ditunjuk dan bertanggungjawab untuk menyeleksi, menetapkan penerima dana berhulir, menyalurkan, dan menagih kembali dana bergulir, serta menanggung risiko ketidaktertagihan dana bergulir sesuai perjanjian;
- c. dana bergulir dengan *chanelling agency* adalah mekanisme penyaluran dana bergulir melalui entitas (Lembaga Keuangan Bank/LKB, Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), koperasi, modal ventura, dan lembaga keuangan lainnya) yang ditunjuk dan bertanggungjawab hanya untuk menyalurkan dana bergulir;
- d. penghapusbukuan dana bergulir adalah pengurangan dana bergulir dan penyisihan dana bergulir tidak tertagih yang tercatat dalam neraca;

- e. kualitas dana bergulir adalah hampiran atas ketertagihan dana bergulir yang diukur berdasarkan umur dana bergulir dan/atau upaya tagih Pemerintah Daerah kepada Debitur;
- f. nilai realisasi bersih (*net realizable value*) dana bergulir adalah jumlah bersih dana bergulir yang diperkirakan dapat ditagih.

#### VIII.2 Tujuan

Penyisihan dana bergulir bertujuan untuk menyajikan nilai bersih dana bergulir yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Untuk mendapatkan nilai bersih dana bergulir tersebut, pertama kali dilakukan perhitungan nilai penyisihan dana bergulir. Nilai dana bergulir yang dapat direalisasikan diperoleh dari dana bergulir dikurangi dengan penyisihan dana bergulir. Penyisihan dana bergulir bukan merupakan penghapusan dana bergulir.

#### VIII.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup tata cara penyisihan dana bergulir meliputi:

- a. kriteria kualitas dana bergulir;
- b. penentuan besaran penyisihan dana bergulir; dan
- c. penghapusan dana bergulir.

#### VIII.4 Tata Cara Penyisihan Dana Bergulir

##### A. Kriteria Kualitas Dana Bergulir

Penilaian kualitas dana bergulir dilakukan berdasarkan kondisi dana bergulir pada tanggal laporan keuangan dengan langkah-langkah:

1. penilaian kualitas dana bergulir dilakukan dengan mempertimbangkan paling sedikit:
  - a. jatuh tempo dana bergulir; dan/atau;
  - b. upaya penagihan.
2. menetapkan kualitas dana bergulir dalam 4 (empat) golongan, yaitu:
  - a. kualitas lancar;
  - b. kualitas kurang lancar;
  - c. kualitas diragukan; dan
  - d. kualitas macet.
3. penggolongan kriteria kualitas dana bergulir, terdiri atas:
  - a. dana bergulir dengan kelola sendiri;
    - 1) kualitas lancar dapat ditentukan dengan kriteria:
      - a) umur dana bergulir sampai dengan 1 (satu) tahun; dan/atau

- b) masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
  - c) penerima dana menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
  - d) penerima dana kooperatif.
- 2) kualitas kurang lancar dapat ditentukan dengan kriteria:
- a) umur dana bergulir lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun; dan/atau
  - b) penerima dana dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
  - c) penerima dana kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
  - d) penerima dana menyetujui sebagian hasil pemeriksaan.
- 3) kualitas diragukan dapat ditentukan dengan kriteria:
- a) umur dana bergulir lebih dari 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun; dan/atau
  - b) penerima dana dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
  - c) penerima dana kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
  - d) penerima dana tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan.
- 4) kualitas macet dapat ditentukan dengan kriteria:
- a) umur dana bergulir lebih dari 5 (lima) tahun; dan/atau
  - b) penerima dana dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
  - c) penerima dana tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
  - d) penerima dana mengalami kesulitan bangkrut dan/atau meninggal dunia; dan/atau
  - e) penerima dana mengalami musibah (*force majeure*).
- b. dana bergulir dengan *executing agency*;
- 1) kualitas lancar dapat ditentukan dengan kriteria:

- a) Lembaga Keuangan Bank/LKB, Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), koperasi, modal ventura, dan lembaga keuangan lainnya menyetorkan pengembalian dana bergulir sesuai dengan perjanjian dengan Pemerintah Daerah; dan/atau
  - b) masih dalam tenggang waktu jatuh tempo.
- 2) kualitas macet dapat ditentukan dengan kriteria:
- a) LKB, LKBB, koperasi, modal ventura, dan lembaga keuangan lainnya dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian tidak melakukan pelunasan; dan/atau
  - b) LKB, LKBB, koperasi, modal ventura, dan lembaga keuangan lainnya tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
  - c) LKB, LKBB, koperasi, modal ventura, dan lembaga keuangan lainnya bangkrut; dan/atau
  - d) LKB, LKBB, koperasi, modal ventura, dan lembaga keuangan lainnya mengalami musibah (*force majeure*).
- c. dana bergulir dengan *chanelling agency*.
- 1) kualitas lancar dapat ditentukan dengan kriteria:
    - a) umur dana bergulir sampai dengan 1 (satu) tahun; dan/atau
    - b) masih dalam tenggang waktu jatuh tempo.
  - 2) kualitas kurang lancar dapat ditentukan dengan kriteria:
    - a) umur dana bergulir lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun; dan/atau
    - b) penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama belum melakukan pelunasan.
  - 3) kualitas diragukan dapat ditentukan dengan kriteria:

- a) umur dana bergulir lebih dari 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun; dan/atau
  - b) penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua belum melakukan pelunasan.
- 4) kualitas macet dapat ditentukan dengan kriteria:
- a) umur dana bergulir lebih dari 5 (lima) tahun; dan/atau
  - b) penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
  - c) penerima dana bergulir tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
  - d) penerima dana bergulir bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
  - e) penerima dana bergulir mengalami musibah (*force majeure*).

B. Penentuan Besaran Penyisihan Dana Bergulir  
Besaran penyisihan dana bergulir tidak tertagih pada setiap akhir tahun (periode pelaporan) ditentukan:

1. kualitas lancar sebesar 0,5% (nol koma lima perseratus) dari dana bergulir dengan kualitas lancar;
2. kualitas kurang lancar sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari dana bergulir dengan kualitas kurang lancar;
3. kualitas diragukan sebesar 50% (lima perseratus) dari dana bergulir dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
4. kualitas macet sebesar 100% (seratus perseratus) dari dana bergulir dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

C. Penghapusan

1. penghapusan dana bergulir oleh Pemerintah Daerah terdiri atas:
  - a. penghapusbukuan dana bergulir atau penghapusan bersyarat dana bergulir; dan



- b. penghapustagihan dana bergulir atau penghapusan mutlak dana bergulir.
2. penghapusbukuan dana bergulir atau penghapusan bersyarat dana bergulir sebagaimana dimaksud pada huruf a.1) dapat dilakukan dengan pertimbangan antara lain:
- a. dana bergulir melampaui batas umur (kadaluarsa) yang ditetapkan sebagai dana bergulir macet; dan/atau
  - b. debitur tidak melakukan pelunasan 1 (satu) bulan setelah tanggal surat tagihan ketiga; dan/atau
  - c. debitur mengalami musibah (*force majeure*); dan/atau
  - d. debitur meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak diketahui keberadaannya berdasarkan surat keterangan dari pejabat yang berwenang; dan/atau
  - e. debitur tidak mempunyai harta warisan lagi, dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa debitur memang benar-benar sudah tidak mempunyai harta kekayaan lagi; dan/atau
  - f. debitur dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan; dan/atau
  - g. debitur yang tidak diketahui keberadaannya lagi karena:
    - 1) pindah alamat atau alamatnya tidak jelas/tidak lengkap berdasarkan surat keterangan/ Pernyataan dari pejabat yang berwenang; dan/atau
    - 2) telah meninggalkan Indonesia berdasarkan surat keterangan/ Pernyataan dari pejabat yang berwenang; dan/atau
  - h. dokumen-dokumen sebagai dasar penagihan kepada debitur tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran, dan sebagainya berdasarkan surat keterangan/ Pernyataan Walikota; dan/atau

- i. objek dana bergulir hilang dan dibuktikan dengan dokumen keterangan dari pihak kepolisian.
3. tata cara penghapusbukuan dana bergulir atau penghapusan bersyarat dana bergulir dilakukan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. perlakuan akuntansi penghapusbukuan dana bergulir atau penghapusbukuan bersyarat dana bergulir dilakukan dengan cara mengurangi akun dana bergulir dan akun penyisihan dana bergulir tidak tertagih.
5. penghapusbukuan dana bergulir atau penghapusan bersyarat dana bergulir tidak menghilangkan hak tagih dan oleh karena itu terhadap dana bergulir yang sudah dihapusbukukan ini masih dicatat secara ekstrakomtabel dan diungkapkan dalam CaLK.
6. penghapusbukuan dana bergulir atau penghapusan mutlak dana bergulir dapat dilakukan dengan pertimbangan antara lain:
  - a. penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang/debitur kepada daerah, untuk menolong pihak berutang dari keterpurukan yang lebih dalam, misalnya kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang tidak mampu membayar;
  - b. penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik, memperoleh dukungan moril lebih luas menghadapi tugas masa depan;
  - c. penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih;
  - d. penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang, misalnya penghapusan denda, tunggakan bunga dikapitalisasi menjadi pokok kredit baru, *reschedulling* dan penurunan tarif bunga kredit;
  - e. penghapustagihan setelah semua upaya tagih dan cara lain gagal atau tidak mungkin diterapkan, misalnya kredit macet dikonversi menjadi saham/ekuitas/penyertaan, dijual, jaminan dilelang;

- f. penghapustagihan sesuai hukum perdata umumnya, hukum kepailitan, hukum industri (misalnya industri keuangan dunia, industri perbankan), hukum pasar modal, hukum pajak, melakukan *benchmarking* kebijakan/peraturan *write off* di negara lain; dan
  - g. penghapustagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin dibatalkan, apabila telah diputuskan dan diberlakukan, kecuali cacat hukum.
7. tata cara penghapustagihan dana bergulir atau penghapusan mutlak dana bergulir dilakukan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
  8. penghapustagihan dana bergulir atau penghapusan dana mutlak bergulir dilakukan dengan cara menutup ekstrakomptabel dan tidak melakukan penjurnalan dan diungkapkan dalam CaLK.

## **Pasal II**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu  
pada tanggal 28 Januari 2019

**WALIKOTA BATU,**

ttd

**DEWANTI RUMPOKO**

Diundangkan di Batu  
pada tanggal 28 Januari 2019

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,**

ttd

**ZADIM EFFISIENSI**

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2019 NOMOR 5/E

